

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 12

Nama Assessee : Dwi Syahriazd Lita

Tanggal : 9 Februari 2022

Menanggapi maraknya pelayanan publik yang mewajibkan data pribadi dalam mengakses pelayanan publik diharapkan masyarakat wajib berhati-hati dalam mengakses data pribadi pada pelayanan publik maupun yang berbasis online. Hendaknya lebih teliti dalam memilih bentuk layanan sebelum memberikan data pribadi yg diminta oleh layanan tertentu. Dan untuk tidak tergiur pada berita-berita tentang keuntungan yang didapatkan secara mudah dan instant. Diharapkan masyarakat awam untuk tidak mengikuti dan meniru cara-cara instant tersebut demi menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat membagikan data pribadinya di internet.

Dalam menentukan arah kebijakan hendaknya Pemerintah selain bisa melindungi data pribadi masyarakat, juga memberikan sanksi/hukuman pada pelaku pelanggaran yang memanfaatkan data pribadi online masyarakat.

Sebagai pegawai pemerintah pada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan, sudah sewajarnya memberikan bantuan minimal memberikan bimbingan petunjuk dan pengertian tentang penggunaan pelayanan publik yang berbasis online untuk lebih berhati-hati. Serta memberi informasi tentang dampak-dampak penyalahgunaan data online untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diharapkan, memberikan solusi dan cara-cara aman penggunaan data pribadi pada pelayanan publik manapun.